



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AIDIL RAMLI Alias AMBI Bin HAMBRAN (AIm);**
2. Tempat lahir : Salaman;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/ 03 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hutan Kintap KM.22 RT/RW: 006/003, Desa. Salaman, Kecamatan. Kintap, Kabupaten. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Sesuai KK) / Jl. Sebamban Baru Rt/Rw: 004/002, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap tanggal 3 Januari 2025;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
  3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
  4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
  5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
  6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
  7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 1 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A Karim, S.P., S.H.,

dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli, tanggal 23 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli tanggal 15 April 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli tanggal 15 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AIDIL RAMLI Alias AMBI Bin HAMBAN (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMAD AIDIL RAMLI Alias AMBI Bin HAMBAN (Alm) berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun penjara, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMMAD AIDIL RAMLI Alias AMBI bin HAMBAN (Alm) tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5.41 gram berat bersih 3.56 gram;

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 2 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bendera plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak bekas jepitan kuku;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan di potong miring;
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD AIDIL RAMLI Alias AMBI Bin HAMBRAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AIDIL RAMLI Alias AMBI Bin HAMBRAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Jl.Hutan Kintap KM.22 RT.006 RW.003,Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis Tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa MUHAMMAD AIDIL RAMLI Alias AMBI Bin HAMBRAN (Alm) menerima telfon dari seseorang yang tidak diketahui nama dan tempat tinggalnya dengan nomor telfon yang tidak dikenal, Terdakwa mengetahui suara dalam panggilan telfon tersebut merupakan seseorang yang biasa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa MUHAMMAD AIDIL RAMLI Alias AMBI

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 3 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin HAMBARAN (Alm). Seseorang tersebut menawarkan kepada Terdakwa MUHAMMAD AIDIL RAMLI Alias AMBI Bin HAMBARAN (Alm) Narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD AIDIL RAMLI Alias AMBI Bin HAMBARAN (Alm) menyetujui tawaran tersebut dan membayar uang muka / tanda jadi (*down payment*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer pada aplikasi dompet digital DANA kepada rekening Seabank atas nama NOR AZIZAH dan sisanya akan di bayar dengan cara cicil oleh Terdakwa setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengirimkan foto lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut yang bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut dan menemukan narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa membagi paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket kecil dengan mengkira-kira berat paket tersebut tanpa menggunakan timbangan menjadi beberapa variasi paket yakni: Paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket; Paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket; Paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket, dan 1 (satu) paket belum terbagi menjadi paketan kecil seharga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selama mengemas narkotika jenis sabu tersebut dalam paket kecil Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 15.00 wita Saudara HABLI (DPO) datang ke rumah Terdakwa MUHAMMAD AIDIL RAMLI Alias AMBI Bin HAMBARAN (Alm) yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km.22, Rt:006 Rw:003, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan 1 paket narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara HABLI (DPO) dan Saudara HABLI (DPO) memberikan uang seniai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan langsung pergi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di alamat Jl. Hutan Kintap Km.22, Rt:006 Rw:003, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Januari

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 4 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2025 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yakni Saksi MUHAMMAD ADITYA dan Saksi HENRY GUNAWAN,S.H. di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hutan Kintap KM.22 RT.006 RW.003, Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dan didapatkan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5.41 gram berat bersih 3.56 gram;
2. 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah kotak bekas jepitan kuku;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah sedotan di potong miring;
6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dengan SIM CARD terpasang nomor: 085213660963.

Semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ditemukan di dapur.

Yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan pemilikan Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang temuan dibawa ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 januari 2025 pukul 22.20 wita yang dilakukan Bripda RIZKY AKBAR SUKARNA PUTERA, Brigadir DWI SEPTIAN NOOR,S.H., dan Briptu DICKY CANDRA,S.H. dengan disaksikan oleh HENRY GUNAWAN,S.H., dan MUHAMMAD ADITYA (yang keduanya merupakan anggota Polri Polres Tanah Laut) serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 5.41 gram berat bersih 3.56 gram.

Selanjutnya barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 januari 2025 pukul 22.25 wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.03 gram guna kepentingan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sisa pengujian laboratorium dikembalikan ke Polres Tanah Laut dengan berat bersih 0.028 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti hari Kamis tanggal 22 Januari 2025 pukul 09.00 wita sisa penyisihan guna pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya selanjutnya di lakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3.56 gram (berat dikurangi / disishkan sebanyak 0.03

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 5 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gram untuk kepentingan uji sampel) menjadi 3.53 gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.20 gram guna kepentingan Pembuktian perkara di Persidangan, sehingga di dapatkan sisa dengan berat bersih 3.33 gram yang dilakukan pemusnahan barang bukti di Polres Tanah Laut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:00341/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang di buat dan di tandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T. NRP: 77061117, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. NRP: 92020451, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. NIP: 19810616 200312 2 004 selaku Tim Pengujian dengan kesimpulan pengujian Sediaan dalam bentuk kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AIDIL RAMLI Alias AMBI Bin HAMBRAN (Aim)** pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Jl.Hutan Kintap KM.22 RT.006 RW.003,Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Laut yakni Saksi MUHAMMAD ADITYA dan Saksi HENRY GUNAWAN,S.H. di sebuah rumah

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 6 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang beralamat di Jl. Hutan Kintap KM.22 RT.006 RW.003, Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dan didapatkan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5.41 gram berat bersih 3.56 gram;
2. 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah kotak bekas jepitan kuku;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah sedotan di potong miring;
6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dengan SIM CARD terpasang nomor: 085213660963.

Semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ditemukan di dapur.

Yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan pemilikan Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang temuan dibawa ke Polres Tanah Laut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Januari 2025 pukul 22.20 wita yang dilakukan Bripda RIZKY AKBAR SUKARNA PUTERA, Brigadir DWI SEPTIAN NOOR,S.H., dan Briptu DICKY CANDRA,S.H. dengan disaksikan oleh HENRY GUNAWAN,S.H., dan MUHAMMAD ADITYA (yang keduanya merupakan anggota Polri Polres Tanah Laut) serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 5.41 gram berat bersih 3.56 gram.

Selanjutnya barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Januari 2025 pukul 22.25 wita dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.03 gram guna kepentingan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sisa pengujian laboratorium dikembalikan ke Polres Tanah Laut dengan berat bersih 0.028 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan dan Pemusnahan Barang Bukti hari Kamis tanggal 22 Januari 2025 pukul 09.00 wita sisa penyisihan guna pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya selanjutnya di lakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3.56 gram (berat dikurangi / disihkan sebanyak 0.03 gram untuk kepentingan uji sampel) menjadi 3.53 gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.20 gram guna kepentingan Pembuktian perkara di Persidangan, sehingga di dapatkan

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 7 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sisa dengan berat bersih 3.33 gram yang dilakukan pemusnahan barang bukti di Polres Tanah Laut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:00341/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang di buat dan di tandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T. NRP: 77061117, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. NRP: 92020451, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. NIP: 19810616 200312 2 004 selaku Tim Pengujian dengan kesimpulan pengujian Sediaan dalam bentuk kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Henry Gunawan, S.H. anak dari Gunawan**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Skj. 18.00 Wita Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan jalannya proses penangkapan dan proses Penyitaan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Skj. 18.00 Wita Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:
  - 15 (Lima Belas) Paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 8 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip transparan dengan berat kotor 5,41 gram berat bersih 3,56 gram.

- 1 (Satu) bundle plastic klip transparan
- 1 (Satu) buah kotak bekas jepitan kuku
- 1 (Satu) buah pipet kaca
- 1 (Satu) buah sedotan di potong miring
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO bewarna BIRU dengan SIM CARD terpasang 085213660963;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan juga tidak ketahui dimana orang tersebut tinggal serta narkoba jenis sabu tersebut untuk rencana 15 (Lima Belas) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa namun belum sempat menjual 15 (Lima Belas) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah terlebih dahulu Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa sering berjualan / mengedarkan narkoba jenis sabu Di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju Tkp dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti yang disaksikan oleh warga berupa 15 (Lima Belas) paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya, selanjutnya seluruh barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Terdakwa di hubungi oleh orang yang tidak ketahui namanya sekitar jam 11.00 Wita dengan nomor yang tidak dikenal namun setelah mendengar sauaranya Terdakwa mengenalnya bahwa orang yang nelphone tersebut merupakan orang yang biasanya menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa ada narkoba jenis sabu, dengan berat

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 9 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5 (lima) gram dengan harga Rp5.600.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Kemudian orang tersebut menyuruh mentransfer uangnya dan kemudian Terdakwa mentransfer uang muka/dp sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Sisanya kata Terdakwa, Terdakwa akan mencicilnya sesuai dengan narkoba jenis sabu yang laku terjual Dengan tujuan seabank atas nama NOR AZIZAH Dan kemudian orang tersebut mengirim foto tempat Lokasi tempat narotika jenis sabu sekitar jam 16.00 Wita kemudian Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu di tempat foto tersebut yang bertempat di pinggir jalan yang beralamat di desa Sinar Bulan kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian Terdakwa, berhasil menemukan narkoba jenis sabu tersebut yang terbungkus plastic warna hitam yang berisikan 1 paket narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa buat paketan kecil dengan cara mengira-ngira sambil Terdakwa konsumsi sedikit;

- Bahwa pembayaran paket Narkoba jenis sabu dengan cara membayar uang muka/ DP sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Sisanya Terdakwa akan mencicilnya sesuai dengan narkoba jenis sabu yang laku terjual. Terdakwa biasanya melakukan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut melalui akun dana milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap paket nerakotika jenis sabu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada teman-teman sekampung di desa Salaman Kec. Kintap Kab. Tanah Laut;
- Bahwa terhadap paket narkoba jenis sabu ada laku terjual kepada saudara HABLI sebanyak 1 paket dengan harga Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). dan ada juga Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedikit;
- Bahwa Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu kepada saudara HABLI Pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025, sekitar jam 15.00 Wita saudara HABLI datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan menanyakan adakah paketan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa jawab ada dan kemudian Terdakwa berikan 1 paket harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). kemudian saudara HABLI memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian saudara HABLI pergi;
- Bahwa saudara HABLI (DPO) baru pertama kali membeli paket narkoba

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 10 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis sabu pada Terdakwa;

- Bahwa keuntungan dari 5 gram narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dan iya Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut perbuatan melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Aditya Bin Sugianto**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Skj. 18.00 Wita Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan jalannya proses penangkapan dan proses Penyitaan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Skj. 18.00 Wita Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:
  - 15 (Lima Belas) Paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 5,41 gram berat bersih 3,56 gram.
  - 1 (Satu) bundle plastic klip transparan
  - 1 (Satu) buah kotak bekas jepitan kuku
  - 1 (Satu) buah pipet kaca
  - 1 (Satu) buah sedotan di potong miring
  - 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO bewarna BIRU dengan SIM CARD terpasang 085213660963;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya dan juga tidak ketahu dimana orang tersebut tinggal serta narkotika jenis sabu tersebut untuk rencana 15 (Lima Belas) paket narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa namun belum

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 11 dari 29 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sempat menjual 15 (Lima Belas) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah terlebih dahulu Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa sering berjualan / mengedarkan narkoba jenis sabu Di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dari informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju Tkp dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang disaksikan oleh warga berupa 15 (Lima Belas) paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya, selanjutnya seluruh barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Terdakwa di hubungi oleh orang yang tidak ketahui namanya sekitar jam 11.00 Wita dengan nomor yang tidak dikenal namun setelah mendengar sauaranya Terdakwa mengenalnya bahwa orang yang nelphone tersebut merupakan orang yang biasanya menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa ada narkoba jenis sabu, dengan berat 5(lima) gram dengan harga Rp5.600.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Kemudian orang tersebut menyuruh mentransfer uangnya dan kemudian Terdakwa mentransfer uang muka/dp sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Sisanya kata Terdakwa, Terdakwa akan mencicilnya sesuai dengan narkoba jenis sabu yang laku terjual Dengan tujuan seabank atas nama NOR AZIZAH Dan kemudian orang tersebut mengirim foto tempat Lokasi tempat narotika jenis sabu sekitar jam 16.00 Wita kemudian Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu di tempat foto tersebut yang bertempat di pinggir jalan yang beralamat di desa Sinar Bulan kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian Terdakwa, berhasil menemukan narkoba jenis sabu tersebut yang terbungkus plastic warna hitam yang berisikan 1 paket narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa buat paketan kecil dengan cara mengira-ngira

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 12 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sambil Terdakwa konsumsi sedikit;

- Bahwa pembayaran paket Narkotika jenis sabu dengan cara membayar uang muka/ DP sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Sisanya Terdakwa akan mencicilnya sesuai dengan narkotika jenis sabu yang laku terjual. Terdakwa biasanya melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui akun dana milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap paket nerakotika jenis sabu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada teman-teman sekampung di desa Salaman Kec. Kintap Kab. Tanah Laut;
- Bahwa terhadap paket narkotika jenis sabu ada laku terjual kepada saudara HABLI sebanyak 1 paket dengan harga Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). dan ada juga Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sedikit;
- Bahwa Terdakwa menjual paket narkotika jenis sabu kepada saudara HABLI Pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025, sekitar jam 15.00 Wita saudara HABLI datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan menanyakan adakah paketan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa jawab ada dan kemudian Terdakwa berikan 1 paket harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). kemudian saudara HABLI memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian saudara HABLI pergi;
- Bahwa saudara HABLI (DPO) baru pertama kali membeli paket narkotika jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan dari 5 gram narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dan iya Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut perbuatan melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Januari 2025 yang dilakukan oleh Bripda Rizky Akbar Sukarna Putera, Brigadir Dwi Septian Noor,S.H,00 Dan Briptu Dicky Candra,S.H. Dengan Disaksikan Oleh Henry

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 13 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, S.H,00 Dan Muhammad Aditya (Yang Keduanya Merupakan Anggota Polri Polres Tanah Laut) Serta Terdakwa;

2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Januari 2025 pukul 22.25;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.LAB: 00341/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T. NRP: 77061117, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,00 M.Si. NRP: 92020451, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. NIP: 19810616 200312 2 004 tentang pengujian Sediaan dalam bentuk kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Laporan Hasil Lab Urine RSUD H.Boejasin Pelaihari atas nama Terdakwa tanggal 06 Januari 2025 Nomor Lab 2501060197 Hasil Positif Metamphetamin ditandatangani oleh Ulfiya R, Amd.AK.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025, Skj. 18.00 Wita, Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, barang bukti yang di temukan dan disita dari tangan / dalam penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar antara lain:
  - 15 (Lima Belas) Paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 5,41 gram berat bersih 3,56 gram.
  - 1 (Satu) bundle plastic klip transparan
  - 1 (Satu) buah kotak bekas jepitan kuku
  - 1 (Satu) buah pipet kaca
  - 1 (Satu) buah sedotan di potong miring
  - 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO bewarna BIRU dengan SIM CARD terpasang 085213660963;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025, Skj. 18.00 Wita, Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa sedang santai di rumah, tiba-tiba anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut datang dan mengamankan Terdakwa dan kemudian di lakukan penggeledahan yang di saksikan oleh warga dan

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 14 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- berhasil di temukan 15 (Lima Belas) paket narkoba jenis sabu, beserta barang bukti lainnya berikutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu dari orang yang Terdakwa tidak ketahui Namanya dan tempat tinggalnya tersebut awal mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 dengan cara awal mulanya Terdakwa di telephone oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui Namanya sekitar jam 11.00 Wita dengan nomor yang tidak dikenal dan kemudian dia bersuara dan Terdakwa mengenalnya bahwa orang yang nelphone tersebut merupakan orang yang biasanya yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa ada narkoba jenis sabu, dengan berat 5 gram dengan harga Rp5.600.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Kemudian orang tersebut menyuruh mentransfer uangnya dan kemudian Terdakwa mentransfer uang muka/dp sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Sisanya kata Terdakwa, Terdakwa akan mencicilnya sesuai dengan narkoba jenis sabu yang laku terjual Dengan tujuan seabank atas nama NOR AZIZAH Dan kemudian orang tersebut mengirim foto tempat Lokasi tempat narkoba jenis sabu sekitar jam 16.00 Wita kemudian Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu di tempat foto tersebut yang bertempat di pinggir jalan yang beralamat di desa Sinar Bulan kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian Terdakwa, berhasil menemukan narkoba jenis sabu tersebut yang terbungkus plastic warna hitam yang berisikan 1 paket narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa buat paketan kecil dengan cara mengira-ngira sambil Terdakwa konsumsi sedikit;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran narkoba jenis sabu dengan cara membayar uang muka/ DP sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Sisanya Terdakwa akan mencicilnya sesuai dengan narkoba jenis sabu yang laku terjual. Terdakwa biasanya melakukan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut melalui akun dana milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang saudara tidak ketahui Namanya dan tempat tinggalnya tersebut sudah sebanyak 4 kali;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran narkoba jenis sabu selalu membayarnya dengan cara di transfer dan melakukan pembayaran selalu dengan uang muka (DP). Sisanya Terdakwa mencicilnya sesuai dengan terjualnya narkoba jenis sabu;
  - Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 02

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 15 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 sekitar jam 16.00 Wita dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan tempat tinggalnya tersebut, apakah sudah ada yang laku terjual atau Terdakwa konsumsi sendiri dan dijawab Sudah ada yang laku terjual sebanyak saudara HABLI warga desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dan ada juga Terdakwa sedikit mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saudara HABLI dan dijawab Pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025, sekitar jam 15.00 Wita saudara HABLI datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan menanyakan adakah paketan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa jawab ada dan kemudian Terdakwa berikan 1 paket harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). kemudian saudara HABLI memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). kemudian saudara HABLI pergi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan terhadap paket narkoba jenis sabu berupa bisa mengonsusmi narkoba jenis sabu secara cuma cuma dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari 5 gram narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal saudara menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, mengedarkan/berjualan narkoba jenis sabu dan mengetahui perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5.41 gram berat bersih 3.56 gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak bekas jepitan kuku;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan di potong miring;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025, Skj. 18.00 Wita, Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 16 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Kalimantan Selatan, barang bukti yang di temukan dan disita dari tangan / dalam penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar antara lain:

- 15 (Lima Belas) Paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 5,41 gram berat bersih 3,56 gram.
- 1 (Satu) bundle plastic klip transparan
- 1 (Satu) buah kotak bekas jepitan kuku
- 1 (Satu) buah pipet kaca
- 1 (Satu) buah sedotan di potong miring
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna BIRU dengan SIM CARD terpasang 085213660963;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025, Skj. 18.00 Wita, Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa sedang santai di rumah, tiba-tiba anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut datang dan mengamankan Terdakwa dan kemudian di lakukan pengeledahan yang di saksikan oleh warga dan berhasil di temukan 15 (Lima Belas) paket narkoba jenis sabu, beserta barang bukti lainnya berikutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu dari orang yang Terdakwa tidak ketahui Namanya dan tempat tinggalnya tersebut awal mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 dengan cara awal mulanya Terdakwa di telephone oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui Namanya sekitar jam 11.00 Wita dengan nomor yang tidak dikenal dan kemudian dia bersuara dan Terdakwa mengenalnya bahwa orang yang nelphone tersebut merupakan orang yang biasanya yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa ada narkoba jenis sabu, dengan berat 5 gram dengan harga Rp5.600.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Kemudian orang tersebut menyuruh mentransfer uangnya dan kemudian Terdakwa mentransfer uang muka/dp sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Sisanya kata Terdakwa, Terdakwa akan mencicilnya sesuai dengan narkoba jenis sabu yang laku terjual Dengan tujuan seabank atas nama NOR AZIZAH Dan kemudian orang tersebut mengirim foto tempat Lokasi tempat narkoba jenis sabu sekitar jam 16.00

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 17 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wita kemudian Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu di tempat foto tersebut yang bertempat di pinggir jalan yang beralamat di desa Sinar Bulan kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian Terdakwa, berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut yang terbungkus plastic warna hitam yang berisikan 1 paket narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa buat paketan kecil dengan cara mengira-ngira sambil Terdakwa konsumsi sedikit;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis sabu dengan cara membayar uang muka/ DP sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Sisanya Terdakwa akan mencicilnya sesuai dengan narkotika jenis sabu yang laku terjual. Terdakwa biasanya melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui akun dana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang yang saudara tidak ketahui Namanya dan tempat tinggalnya tersebut sudah sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis sabu selalu membayarnya dengan cara di transfer dan melakukan pembayaran selalu dengan uang muka (DP). Sisanya Terdakwa mencicilnya sesuai dengan terjualnya narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar jam 16.00 Wita dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan tempat tinggalnya tersebut, apakah sudah ada yang laku terjual atau Terdakwa konsumsi sendiri dan dijawab Sudah ada yang laku terjual sebanyak saudara HABLI warga desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dan ada juga Terdakwa sedikit mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saudara HABLI dan dijawab Pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025, sekitar jam 15.00 Wita saudara HABLI datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan menanyakan adakah paketan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa jawab ada dan kemudian Terdakwa berikan 1 paket harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). kemudian saudara HABLI memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). kemudian saudara HABLI pergi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan terhadap paket narkotika jenis sabu berupa bisa mengonsusmi narkotika jenis sabu secara cuma cuma dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari 5 gram narkotika jenis sabu

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 18 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal saudara menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, mengedarkan/berjualan narkoba jenis sabu dan mengetahui perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 januari 2025 pukul 22.20 wita yang dilakukan Bripda RIZKY AKBAR SUKARNA PUTERA, Brigadir DWI SEPTIAN NOOR,S.H,00 dan Briptu DICKY CANDRA,S.H. dengan disaksikan oleh HENRY GUNAWAN,S.H,00 dan MUHAMMAD ADITYA (yang keduanya merupakan anggota Polri Polres Tanah Laut) serta Terdakwa diperoleh hasil penimbangan bahwa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 5.41 gram berat bersih 3.56 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:00341/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang di buat dan di tandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T. NRP: 77061117, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,00 M.Si. NRP: 92020451, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. NIP: 19810616 200312 2 004 selaku Tim Pengujian dengan kesimpulan pengujian Sediaan dalam bentuk kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 19 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD AIDIL RAMLI Alias AMBI Bin HAMBAN (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtig heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 20 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 21 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025, Skj. 18.00 Wita, Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana ditemukan barang barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 5.41 gram berat bersih 3.56 gram, yang kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:00341/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang di buat dan di tandatangi oleh HANDI PURWANTO, S.T. NRP: 77061117, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,00 M.Si. NRP: 92020451, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. NIP: 19810616 200312 2 004 selaku Tim Pengujian dengan kesimpulan pengujian Sediaan dalam bentuk kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkoba tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkoba Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkoba Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkoba Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 22 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 23 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025, Skj. 18.00 Wita, Di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa sedang santai di rumah, tiba-tiba anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut datang dan mengamankan Terdakwa dan kemudian di lakukan penggeledahan yang di saksikan oleh warga dan berhasil di temukan 15 (Lima Belas) paket narkotika jenis sabu, beserta barang bukti lainnya berikutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu itu dari orang yang Terdakwa tidak ketahui Namanya dan tempat tinggalnya tersebut awal mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 dengan cara awal mulanya Terdakwa di telephone oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui Namanya sekitar jam 11.00 Wita dengan nomor yang tidak dikenal dan kemudian dia bersuara

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 24 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Terdakwa mengenalinya bahwa orang yang nelphone tersebut merupakan orang yang biasanya yang menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa ada narkotika jenis sabu, dengan berat 5 gram dengan harga Rp5.600.000,00 (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Kemudian orang tersebut menyuruh mentransfer uangnya dan kemudian Terdakwa mentransfer uang muka/dp sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Sisanya kata Terdakwa, Terdakwa akan mencicilnya sesuai dengan narkotika jenis sabu yang laku terjual Dengan tujuan seabank atas nama NOR AZIZAH Dan kemudian orang tersebut mengirim foto tempat Lokasi tempat narkotika jenis sabu sekitar jam 16.00 Wita kemudian Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu di tempat foto tersebut yang bertempat di pinggir jalan yang beralamat di desa Sinar Bulan kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan kemudian Terdakwa, berhasil menemukan narkotika jenis sabu tersebut yang terbungkus plastic warna hitam yang berisikan 1 paket narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dan Terdakwa buat paketan kecil dengan cara mengira-ngira sambil Terdakwa konsumsi sedikit;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis sabu dengan cara membayar uang muka/ DP sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). Sisanya Terdakwa akan mencicilnya sesuai dengan narkotika jenis sabu yang laku terjual. Terdakwa biasanya melakukan pembayaran narkotika jenis sabu tersebut melalui akun dana milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang yang saudara tidak ketahui Namanya dan tempat tinggalnya tersebut sudah sebanyak 4 kali;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis sabu selalu membayarnya dengan cara di transfer dan melakukan pembayaran selalu dengan uang muka (DP). Sisanya Terdakwa mencicilnya sesuai dengan terjualnya narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekitar jam 16.00 Wita dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan tempat tinggalnya tersebut, apakah sudah ada yang laku terjual atau Terdakwa konsumsi sendiri dan dijawab Sudah ada yang laku terjual sebanyak saudara HABLI warga desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dan ada juga Terdakwa sedikit mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saudara HABLI dan dijawab Pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025, sekitar

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 25 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jam 15.00 Wita saudara HABLI datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Hutan Kintap Km. 22 Rt.006 Rw.003 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan menanyakan adakah paketan Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa jawab ada dan kemudian Terdakwa berikan 1 paket harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). kemudian saudara HABLI memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). kemudian saudara HABLI pergi;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan terhadap paket narkotika jenis sabu berupa bisa mengonsusmi narkotika jenis sabu secara cuma cuma dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari 5 gram narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dapat disimpulkan dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjual dan membeli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 26 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5.41 gram berat bersih 3.56 gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak bekas jepitan kuku;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan di potong miring;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

maka dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Ha. 27 dari 29 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AIDIL RAMLI Alias AMBI Bin HAMBRAN (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli Hal. 28 dari 29 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5.41 gram berat bersih 3.56 gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah kotak bekas jepitan kuku;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sedotan di potong miring;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2025**, oleh **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H., M.H.** dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Faiz Dzulkarnain Febrianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arifin Budiman, S.H., M.H.**

**Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**

**Yustisia Larasati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nadia Darma Pratiwi, S.H.**

Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2025/PN Pli

Hal. 29 dari 29 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)